



HUKUM & PERKEMBANGAN MASYARAKAT

KONTRIBUSI PEMIKIRAN DOSEN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Editor
Dr. Aby Maulana, SH. MH.

HUKUM DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT

Kontribusi Pemikiran Dosen
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta

PENULIS

Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH. MH.
Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH. MH.
Dr. H. Rantawan Djanim, SH. MH.
Dr. Muhammad Ali Taher Parasong, SH. MH.
Dr. Dwi Putri Cahyawati, SH. MH.
Dr. Sodikin, SH. MH. MSi.
Dr. Bahria Prentha, SH. MH.
Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH. MH.
Dr. A Kahar Maranjaya, SH. MH.
Dr. Aby Maulana, SH. MH.
Pathorang Halim, SH. MH.
Sawitri Yuli Hartati, SH. MH.
Edi Suhaedi, SH. MH.
Roosdiana Harahap, SH. MH.
Tubagus Heru Dharma Wijaya, SH. MH.
Surohmat, SH. MH.
Dra. Budi Astuti, SH. MSi.
M. Rusdi Daud, SH. MH.
Mas Ahmad Yani, SH. MSi.

Penerbit

P3IH



FAKULTAS HUKUM
Universitas Muhammadiyah Jakarta

HUKUM DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT

**Kontribusi Pemikiran Dosen
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta**

TIM REDAKSI

**Pathorang Halim, SH. MH.
Dr. Rantawan Djanim, SH. MH.
M. Rusdi Daud, SH. MH.
Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH. MH.
Surohmat, SH. MH.**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji serta rasa syukur kehadiran Allah SWT, bahwa atas rahmat-Nya buku dengan judul: **HUKUM DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT (Kontribusi Pemikiran Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta)** dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini, disusun dalam rangka pelaksanaan tugas penelitian dan publikasian karya ilmiah dosen, yang sekaligus menjadi motivasi bagi setiap dosen di lingkungan Fakultas Hukum agar selalu menuangkan keahlian akademiknya (*expertise*) pada naskah ilmiah.

Bersama ini, diucapkan terimakasih kepada bapak/ibu dosen yang telah bersedia menulis dalam buku ini: Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH. MH.; Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH. MH.; Dr. H. Rantawan Djanim, SH.,MH.; Dr. Muhammad Ali Taher Parasong, SH. MH.; Dr. Dwi Putri Cahyawati, SH.,MH.; Dr. Sodikin, SH. MH. MSi.; Dr. Bahria Prentha, SH. MH.; Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH. MH.; Dr. A Kahar Maranjaya, SH. MH.; Dr. Aby Maulana, SH. MH.; Sawitri Yuli Hartati, SH. MH.; Edi Suhaedi, SH. MH.; Roosdiana Harahap, SH. MH.; Tubagus Heru Dharma Wijaya, SH. MH.; Surohmat, SH. MH.; Dra. Budi Astuti, SH. MSi.; M. Rusdi Daud, SH. MH. dan Mas Ahmad Yani, SH. MSi.

Demikian, pengantar ini disampaikan, sekaligus diucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga dapat terselesaikannya tersusunnya buku ini. Besar harapan buku ini membawa manfaat bagi kita semua, khususnya dalam perkembangan ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Jakarta, November 2019
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta

Pathorang Halim, SH. MH.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA FORMIIL (SEMANGAT DEKOLONISASI HUKUM ACARA PIDANA BERKEBHINEKAAN) Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH. MH.	1
TANTANGAN PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA DALAM ERA GLOBALISASI DAN DIGITAL Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH. MH.	28
REFORMASI PERADILAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA Dr. H. Rantawan Djanim, SH. MH.	41
AKTUALISASI HUKUM UNTUK MENGATASI KRISIS NILAI DAN FRAGMENTASI SOSIAL Dr. Muhammad Ali Taher Parasong, SH. MH.	76
ASPEK HUKUM HUBUNGAN ANTARA RAKYAT, PARTAI POLITIK, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Dr. Dwi Putri Cahyawati, SH. MH.	95
PEMENUHAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT PADA ERA OTONOMI DAERAH Dr. Sodikin, SH. MH. MSi.	116
MENEGAKKAN HAK ASASI PEREMPUAN DALAM TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN Dr. Bahria Prentha , SH. MH.	134
REORIENTASI PENDIDIKAN HUKUM DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH. MH.	150

PENYALAHGUNAAN WEWENANG KEPALA DAERAH: SEBUAH IMPLIKASI PELAKSANAAN DEMOKRASI LANGSUNG	183
Dr. A Kahar Maranjaya, SH. MH.	
PENGAKUAN BERSALAH TERDAKWA DALAM KONSEP <i>PLEA BARGAINING</i> SEBAGAI PENYEMPURNA PEMBUKTIAN PIDANA DAN PEROLEHAN KEYAKINAN HAKIM (<i>BEYOND REASONABLE DOUBT</i>)	206
Dr. Aby Maulana, SH. MH.	
PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA BAGI WARGA NEGARA	233
Pathorang Halim, SH. MH.	
PARADIGMA BARU HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	245
Sawitri Yuli Hartati, SH. MH.	
PELAKSANAAN OUTSOURCING DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA	275
Edi Suhaedi, SH. MH.	
DAMPAK LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI MENGGUNAKAN MEDIA INTERNET BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016	291
Roosdiana Harahap, SH. MH.	
MEMBANGUN TUJUAN PEMIDANAAN DI INDONESIA DASAR FILOSOFIS DAN KONSEP TUJUAN PEMIDANAAN	302
Tubagus Heru Dharma Wijaya, SH. MH.	
PRESIDEN SEBAGAI PEMEGANG KEKUASAAN Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	321
Surohmat, SH. MH.	

PENGATURAN TRANSPORTASI <i>ONLINE</i> YANG MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA	361
Dra. Budi Astuti, SH. MSi.	
KONSTRUKSI HUKUM TRANSAKSI LEMBAGA PEMBIAYAAN <i>EXECUTIE</i>	381
M. Rusdi Daud, SH. MH.	
BEBERAPA SEGI TENTANG <i>BAILOUT</i> SEBAGAI CARA MENGATASI KRISIS LIKUIDITAS PERUSAHAAN/ PERBANKAN	391
Mas Ahmad Yani, SH. MSi.	
BIODATA PENULIS	

PENGATURAN TRANSPORTASI *ONLINE* YANG MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA

Dra. Budi Astuti, SH. MSi.

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia, transportasi merupakan media atau sarana yang dapat menunjang aktivitas sehari-hari yang disesuaikan dengan tujuannya. Dalam perkembangannya, kebutuhan akan transportasi juga menjadi beragam sejalan dengan tingkat mobilitas yang dilakukan dan beraneka ragam. Bahkan perkembangan keberadaan transportasi pun semakin berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakatnya. Semakin tinggi tingkat mobilitas yang dilakukan, maka semakin tinggi pula masyarakat tersebut bergantung pada sarana transportasi.

Keberadaan sarana transportasi ¹, dalam perkembangannya juga mengalami perubahan yang didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebaliknya, perkembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan teknologi, (khususnya penggunaan internet) memberi kesempatan bagi masyarakat untuk dapat mempermudah segala kegiatan sehari-hari. Perkembangan teknologi informasi, seperti jejaring sosial telah menjadi fenomena masa kini. Berbagai jenis dan macam produk teknologi informasi dan komunikasi mewarnai dalam kehidupan masyarakat. Namun, keberadaannya seperti pisau bermata dua, satu sisi memberi manfaat positif bagi manusia, dan di sisi lain memiliki efek negatif jika digunakan berlebihan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberadaan jejaring sosial sebagai media komunikasi ini juga telah membawa beberapa implikasi dalam kehidupan masyarakat termasuk kehidupan bersosialisasi hingga penggunaan jasa transportasi.

Dalam hal ini, penggunaan dan layanan teknologi informasi memainkan peran penting dalam mengubah hubungan penyedia layanan transportasi umum dengan lingkungannya. Di masa lalu, pengguna layanan transportasi bukan merupakan perhatian utama dari layanan teknologi

¹ Transportasi umumnya dapat didefinisikan sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia, transportasi diartikan sebagai pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi, atau dapat pula diartikan sebagai perihal (seluk- beluk) transpor

informasi. Namun saat ini masyarakat telah banyak mengenal dan menggunakan alat komunikasi seperti telepon pintar atau *smartphone*² yang terhubung dengan jaringan internet yaitu jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan sistem global *Transmission Control Protocol / Internet Protocol Suite* (TCP/IP). Dengan kemajuan sistem teknologi informasi³ tersebut maka penggunaan layanan transportasi pun pada akhirnya juga didukung dengan penggunaan jaringan internet, yang bersifat *online*. Dengan kata lain, dengan penggunaan *smartphone* dan paket data, masyarakat sudah bisa menggunakan jasa transportasi *online*. Banyak hal yang mendorong perkembangan transportasi berbasis *online* di Indonesia⁴.

Fenomena penggunaan transportasi berbasis aplikasi *online*⁵ saat ini telah menjadi hal yang umum di masyarakat, khususnya di kota-kota besar di Indonesia. Tingginya tingkat kemacetan dan polusi udara menjadi alasan utama masyarakat enggan keluar rumah atau kantor. Padahal di sisi lain, mereka harus terus beraktivitas bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan untuk makan, mengirim barang, atau membeli barang tertentu, tetapi juga mencari transportasi yang mudah dan cepat. Hal tersebut menjadi faktor tergeraknya inisiatif beberapa orang dengan membuat aplikasi transportasi *online* yang dapat di-*install* di *smartphone* sehingga masyarakat dapat dengan

² Istilah *smartphone* diterjemahkan dari bahasa Inggris yang memiliki arti telepon (seluler) pintar atau disingkat sebagai ponsel pintar atau ponsel cerdas. Masyarakat Indonesia mengenal telepon seluler atau yang dikenal pula dengan istilah telepon genggam yang memiliki kemampuan tinggi dengan fungsi menyerupai komputer. Sebuah ponsel bisa dikatakan *smart* apabila ponsel tersebut menggunakan sistem operasi tertentu. Beberapa sistem operasi yang dapat ditemukan pada *smartphone* antara lain Symbian OS, iPhone OS, RIM Blackberry, Windows mobile, Linux, Palm WebOS, dan Android. *Smartphone* dibuat dengan tujuan untuk memenuhi serta memudahkan segala kebutuhan masyarakat khususnya dalam hal komunikasi, tidak hanya sebatas untuk menelepon atau mengirim pesan singkat (sms) saja tetapi juga dapat digunakan untuk komunikasi melalui jaringan internet dan sejumlah aplikasi hiburan, sehingga banyak orang mengartikan *smartphone* sebagai komputer genggam yang memiliki fasilitas telepon. Fitur-fitur yang dapat ditemukan pada *smartphone* antara lain telepon, sms, internet, ebook viewer, editing dokumen dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain itu, ke dalam *smartphone* dapat pula ditambahkan aplikasi lain layaknya meng-'install' (memasang) aplikasi pada komputer.

³ Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016, pasal 1 (angka 3), teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Dalam hal ini teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memuat semua teknologi yang berhubungan dengan penanganan informasi. Penanganan ini meliputi pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran dan penyajian informasi. Jadi, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi.

⁴ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/65155>

⁵ Penggunaan istilah transportasi *online* atau dalam istilah baku Bahasa Indonesia, disebut juga dengan istilah transportasi dalam jaringan (*daring*), berkaitan dengan pengertian penggunaan layanan jasa transportasi yang memanfaatkan penerapan teknologi informasi, yang umumnya digunakan melalui telepon seluler berbasis aplikasi internet baik untuk pemesanan maupun pembayaran.

mudah berpergian kemanapun, tanpa harus memikirkan rasa lelah maupun sulitnya mencari parkir.

Transportasi *online* di Indonesia keberadaannya dimulai sejak tahun 2011, dimana saat itu perusahaan transportasi online Go-Jek⁶ muncul sebagai sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim⁷. Dalam waktu dua belas bulan Go-Jek yang berasal dari sebuah aplikasi online menjadi layanan yang besar. Sejak munculnya Go-jek di Indonesia misalnya, industri transportasi *online* berkembang dengan cepat. Hasil penelitian terbaru dari Crossmedia Link mengatakan bahwa kini hampir setengah dari pengguna Internet di Indonesia menggunakan aplikasi transportasi *online*⁸. Sarana transportasi berbasis *online* ini disebut juga dengan aplikasi *ridesharing* yang kemunculannya di Indonesia mulai marak pada tahun 2014. Pada awal kemunculan transportasi (taksi *online*) dimulai oleh aplikasi Uber yang mengusung UberTaxi sebagai bisnis layanan transportasi berbasis aplikasi *online*. Kemudian diikuti dengan kemunculan sarana transportasi online lainnya, seperti Gojek, GrabBike, GrabTaxi, Gocar, UberBike.

Sebagai sarana transportasi non konvensional, seperti Go-jek, Uber, dan Grab, masing-masing memiliki armada tersendiri dengan jumlah yang cukup banyak dan menawarkan beragam promosi yang dapat menarik minat calon konsumen. Bahkan melonjaknya penggunaan transportasi *online* ini kerap dikaitkan pula dengan soal harga, kemudahan layanan dan kenyamanan. Dalam prakteknya, harga transportasi *online* non konvensional lebih murah jika dibandingkan dengan transportasi konvensional seperti taksi dan ojek pangkalan. Bagi

⁶ Gojek Indonesia berdiri pada tahun 2011 sebagai *social entrepreneurship* inovatif untuk mendorong perubahan sektor transportasi informal yang dapat beroperasi secara profesional dan menjadi pelopor revolusi industri transportasi ojek modern. Gojek menjadi sebuah layanan booking ojek melalui aplikasi Gojek yang bisa didownload di smartphone android & iPhone. Gojek bekerjasama dengan para pengemudi ojek berpengalaman di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Medan.

⁷ Wikipedia

⁸ <https://teknournal.com>, 4 September 2017. Dalam harian warta kota, Jumat (12/5/2017), diberitakan tentang survey terhadap pengguna transportasi online, yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Survei dilakukan pada 5-16 April 2017, dengan melibatkan 4.668 responden. Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, alasan utama responden memilih menggunakan transportasi online, adalah murah yakni 84,1 persen. Disusul alasan cepat (81,9 persen), nyaman (78,8 persen), dan terakhir alasan aman sebanyak 61,4 persen. "Adapun moda transportasi yang dipilih konsumen, sebanyak 55 persen menggunakan transportasi online jenis mobil dan motor; sedangkan yang menggunakan "motor saja" sebanyak 21 persen dan menggunakan "mobil saja" sebanyak 24 persen."